

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Masa Pandemi Covid 19

Melati Fitri¹, Sunarmi², Mahmud Siregar³.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: melfy.btr@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan masa pandemi covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan di masa pandemi corona virus disease terbagi ke dalam empat bagian yaitu berperan sebagai pembuat regulasi, pelaksanaan pengawasan bank, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen. Disarankan sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi penegakan hukumnya dengan memuat sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan melakukan penindakan terhadap oknum-oknum bank yang menyalahgunakan kebijakan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan.

Katakunci: Kredit Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi.

Sitasi: Fitri, M., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2023). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Masa Pandemi Covid 19 . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 429–436. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.165>

1. Pendahuluan

Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan antara pihak bank dengan nasabah tidak selamanya berjalan dengan baik, dimana dalam beberapa kasus ditemukan nasabah tidak sanggup membayar cicilan dan melunasi pinjaman kredit bank dan tidak jarang akibat dari kredit macet ini berujung terjadinya sengketa antara pihak bank dan nasabah. Perjanjian kredit perbankan dalam pelaksanaannya juga dapat mengalami masalah yang tidak terduga yang disebabkan oleh keadaan yang tidak disangka-sangka (*force majeure*). Keadaan yang tidak disangka-sangka ini dapat berupa bencana alam, kebakaran, bahkan penyebaran virus yang berakibat keadaan usaha debitur menjadi terhambat sehingga mempengaruhi kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajiban membayar cicilan atau angsuran setiap bulannya menjadi terkendala atau terhambat (Chandra et al., 2020).

Indonesia saat ini sedang menghadapi dampak penyebaran pandemi virus *corona* yang mengakibatkan semua sektor perekonomian tersendat karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus *corona* ini. Virus *corona* yang semakin meluas belakangan ini mengakibatkan sektor usaha milik debitur dan pengusaha mengalami penurunan keuntungan yang sangat drastis yang diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat serta permintaan terhadap barang dan jasa.

Keuntungan debitur yang menurun drastis akibat meluasnya penyebaran virus ini mengakibatkan beberapa debitur yang memiliki perjanjian kredit dengan pihak perbankan mengalami gagal bayar karena tidak jalannya sektor usaha milik debitur. Penyebaran *corona virus disease* secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit perbankan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical* (Siombo & Adi, 2020).

Keadaan yang seperti ini kemudian direspon oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Terbitnya aturan ini memuat kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* yang ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit perbankan dengan jumlah tertentu dan kredit perbankan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Seiring berjalannya waktu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 diperbaharui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dimana peraturan ini memuat aturan-aturan tambahan dan memperpanjang waktu berlaku aturan sebelumnya yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 diperbaharui kembali oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dimana peraturan ini memuat aturan-aturan

tambahan dan memperpanjang waktu berlaku aturan sebelumnya yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Evan Tambunan (2021) "Kebijakan *countercyclical* salah satunya memuat tentang restrukturisasi perjanjian kredit perbankan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan ini dimana diantaranya: Pertama, tidak semua kreditur perbankan mau melaksanakan aturan restrukturisasi perjanjian kredit ini dengan baik. Kedua, masih adanya penarikan dan pengambilan tagihan kredit dengan cara paksa atau kekerasan dengan menggunakan jasa *debt collector* di beberapa usaha jasa keuangan. Ketiga, pihak kreditur sebelum penandatanganan akad perjanjian sudah meminta atau mensyaratkan dalam kontrak agar debitur tidak melakukan restrukturisasi perjanjian kredit dan debitur wajib menandatangani hal tersebut. Keempat, masih adanya pro dan kontra terkait pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit ini oleh sebab pada dasarnya perjanjian kredit merupakan ranah privat antara kreditur dan debitur sehingga dalam hal ini negara tidak serta merta dapat mencampuri urusan privat kedua belah pihak. Kelima yaitu masih adanya kemungkinan debitur tetap gagal bayar meskipun sudah dilaksanakan restrukturisasi perjanjian kredit beberapa kali."

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut yang lebih komprehensif untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut di atas dan untuk melihat seberapa efektifnya pengaturan dan pengawasan pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit di masa pandemi *corona virus* ini serta seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat luas dan perekonomian nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), serta alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya undang-undang ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa

keuangan, oleh karena itu dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan, dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi (Sinaga et al., 2013).

Restrukturisasi perjanjian kredit perbankan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dimana hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bank dapat melakukan upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, dimana upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, dan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi. Bank dalam hal ini dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aset, tanpa memperhatikan kriteria debitur (Asyhadi, 2020).

Evan Richardo Tambunan selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur stabilitas keuangan dan ekonomi nasional di masa pandemi *corona virus disease corona* saat ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu menerbitkan berbagai kebijakan stimulus perekonomian di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank yang diharapkan menjadi *countercyclical* dampak penyebaran virus corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja industri jasa keuangan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berkoordinasi intensif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menopang perekonomian nasional, mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, khususnya terkait peran sektor jasa keuangan sebagai sektor esensial. Percepatan implementasi program vaksinasi berupa mendorong pendirian sentra vaksinasi oleh lembaga keuangan bagi pegawai dan konsumen, serta mempercepat vaksinasi pelaku sektor keuangan di berbagai daerah. Selain itu OJK juga melakukan percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah sebagai kebijakan dari sisi fisik untuk mempertahankan *demand* dan tingkat konsumsi masyarakat di tengah disparitas pemulihan sektoral. Melakukan akselerasi hilirisasi ekonomi dan keuangan digital dengan tetap mewaspadaai *cyber risk*, meningkatkan penetrasi layanan keuangan dan pendalaman pasar keuangan demi menjaga stabilitas keuangan, mendorong pengembangan *sustainable finance* yang

digunakan untuk membiayai *sustainable economic recovery* dan memitigasi *climate related risk* melalui sejumlah inisiatif, seperti pengembangan taksonomi hijau, dan pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri.

Evan Richardo Tambunan selanjutnya menambahkan bahwa OJK juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, bank, serta akademis. Turut menjaga stabilitas pasar keuangan melalui pelarangan *short selling*, *buyback* saham tanpa rapat umum pemegang saham, *asymetric auto rejection*, dan perubahan *trading halt* serta jam perdagangan bursa guna menjaga sentiment pasar dan komunikasi kebijakan yang efektif dan massif guna memitigasi potensi risiko investor *outflow*, serta mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan di daerah selama masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengantisipasi dampak negatif pandemi *corona virus disease* yang berkepanjangan, terus melakukan pemantauan terhadap stabilitas sektor jasa keuangan dan secara berkelanjutan mengevaluasi kebijakan dengan bersinergi bersama pemerintah, bank sentral, serta para pemangku kepentingan. Otoritas Jasa Keuangan di masa pandemi *corona virus disease* telah menerbitkan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, dan lain sebagainya (Burhanuddin et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait penelitian ini yang membahas kebijakan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan maka ada tiga aturan khusus yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (pelaksanaan fungsi regulasi) dalam rangka pelaksanaan kebijakan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*.

Selanjutnya selain berperan sebagai pembuat regulasi terkait stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease*, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai peranan lainnya yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan terkait stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease*. Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka untuk mendukung efektifitas fungsi pengawasan di sektor perbankan, memerlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank. Informasi tersebut harus bersifat lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. Bank harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. Sejalan dengan perkembangan teknologi diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan digitalisasi untuk laporan yang masih disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.

Perubahan penyampaian laporan dalam bentuk dokumen cetak menjadi berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2020 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan (Sutedi, 2014).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2020 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan perbankan untuk melaporkan pelaksanaan restrukturisasi kredit secara bertahap yang dilaksanakan pelaporan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan dan laporan tersebut berbentuk laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur dan terhadap bank yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atas kesalahan pelaporan atau keterlambatan pelaporan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) maka harus di lihat apakah dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara di masa pandemi *corona virus disease* saat ini atau sebaliknya.

Bentham (1996) menjelaskan bahwa untuk menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, dan lebih lanjut disebutkan bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* sampai saat ini masih memberikan manfaat kepada semua pihak baik nasabah debitur, perbankan dan negara dimana kemanfaatan itu dapat dilihat dari banyaknya nasabah debitur yang mengajukan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan kepada setiap perbankan yang menjadi kreditur, dengan ada aturan restrukturisasi perjanjian kredit ini bermanfaat bagi nasabah debitur, sebab nasabah debitur dapat menyesuaikan kemampuan bayar kreditnya kepada perbankan di masa pandemi *corona virus disease* saat ini.

Selain itu perlu juga dilihat terkait adanya aturan restrukturisasi perjanjian kredit ini juga bermanfaat bagi perbankan selaku kreditur dimana perbankan dapat menjaga stabilitas *non performing loan* nya, dan peningkatan angka kredit macet dapat di atasi, serta adanya aturan restrukturisasi perjanjian kredit ini juga bermanfaat bagi negara, dimana perekonomian negara di masa pandemi *corona virus disease* saat ini terbantu dengan adanya restrukturisasi perjanjian kredit ini, dan penanganan resesi ekonomi dapat diantisipasi dengan baik (Nadilah, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* sangat bermanfaat dan hal ini juga merupakan wujud peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menjaga kestabilan sistem keuangan akibat dampak penyebaran *corona virus disease* dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa peranan dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan restrukturisasi perjanjian

kredit perbankan di masa pandemi *corona virus disease* terbagi ke dalam empat bagian yaitu berperan sebagai pembuat regulasi, pelaksanaan pengawasan bank, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan perannya sebagai pembuat regulasi dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 beserta perubahannya, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melaksanakan fungsi pengawasannya yaitu dengan meminta laporan keuangan bank terkait pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan baik berupa laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan tahunan, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melaksanakan fungsi perlindungan konsumen dengan membuka layanan pengaduan konsumen di halaman resmi website Otoritas Jasa Keuangan, namun fungsi penegakan hukum belum dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan oleh karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait restrukturisasi perjanjian kredit perbankan di masa pandemi *corona virus disease* belum memuat sanksi. Disarankan sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi penegakan hukumnya dengan memuat sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan melakukan penindakan terhadap oknum-oknum bank yang menyalahgunakan kebijakan restrukturisasi perjanjian kredit perbankan.

Referensi

- Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43–53.
- Bentham, J. (1996). *The collected works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Burhanuddin, A. I., Massi, M. N., Thahir, H., Razak, A., & Surungan, T. (2020). *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*. Deepublish.
- Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216–230.
- Nadilah, T. F. (2021). Kepastian Hukum Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Masa Covid-19 Di Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 293–304.
- Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2013). Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *TRANSPARENCY*, 1(2).
- Siombo, M. R., & Adi, E. A. W. (2020). Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 85–104.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: RAS.
